



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

**PUSKESMAS MAJENANG II**

Jalan H. Ibrahim No. 123 Salebu – Majenang Telp. ( 0280 ) 623119

Pos-el : [puskesmasmaj02@yahoo.com](mailto:puskesmasmaj02@yahoo.com), Laman :

[puskesmasmajenang2.cilacap.go.id](http://puskesmasmajenang2.cilacap.go.id)

CILACAP

Kode Pos 53257

---

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS MAJENANG II

NOMOR : 400.7 / 5 / SK / I / 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA PUSKESMAS MAJENANG II

KEPALA PUSKESMAS MAJENANG II,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Majenang II;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Stándar Pelayanan;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di ;ingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah;
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pada Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 28 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MAJENANG II TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS MAJENANG II

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Puskesmas Majenang II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Puskesmas Majenang II sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan :

A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKM
4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN

1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
2. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

C. UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN, KEFARMASIANDAN

LABORATORIUM

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan pemeriksaan umum
3. Pelayanan pemeriksaan Gigi & Mulut
4. Pelayanan pemeriksaan KB
5. Pelayanan pemeriksaan MTBS /MTBM
6. Pelayanan pemeriksaan Laboratorium
7. Pelayanan pemeriksaan Farmasi
8. Pelayanan pemeriksaan Persalinan
9. Pelayanan pemeriksaan TB Paru
10. Pelayanan pemeriksaan Konseling
11. Pelayanan pemeriksaan RGD
12. Pelayanan pemeriksaan Imunisasi
13. Pelayanan pemeriksaan USG
14. Pelayanan pemeriksaan Lansia
15. Pelayanan pemeriksaan KIA
16. Pelayanan pemeriksaan ODHIV

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majenang

Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS MAJENANG II



NUNUNG TRI SUSILOWATI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS MAJENANG II  
NOMOR : 400.7/5/SK/I/2024  
TANGGAL : 04 Januari 2024

## A. PENDAHULUAN

Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang:

1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.
2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu.
3. Hidup dalam lingkungan sehat.
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 disebutkan prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi, Paradigma sehat, Pertanggung jawaban wilayah, Kemandirian Masyarakat, Pemerataan, Pemanfaatan Teknologi tepatguna, Keterpaduan dan Kestinambungan program dengan tujuan tercapainya kecamatan sehat di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas memiliki fungsi, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja. Dalam melaksanakan fungsinya,

Puskemas berwenang menyelenggarakan:

1. Pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu,
2. Puskesmas mengutamakan upaya promotif dan preventif, berorientasi pada keamanan dan keselamatan baik untuk pasien, petugas dan pengunjung.
3. Menjalankan prinsip koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral, melakukan pencatatan baik rekam medis dan kegiatan, melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan dan senantiasa meningkatkan kompetensi petugas.
4. Puskesmas juga berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan dan tenaga lain baik administrasi maupun fungsional terkait.

## B. TANDAR PELAYANAN

### 1. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasien lama membawa kartu berobat;</li><li>b. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS)</li><li>c. Kartu Tanda Penduduk (KTP); Kartu Keluarga (KK);</li></ul>
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas mempersilahkan pelanggan mengambil nomor antrian pada mesin antrian dengan kategori :<ul style="list-style-type: none"><li>- Umum : &lt; 45 Tahun</li><li>- Lansia : &gt; 45 Tahun</li></ul></li><li>b. Pasien menunggu di ruang tunggu pendaftaran;</li><li>c. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian;<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pasien Baru<ul style="list-style-type: none"><li>a) Petugas menanyakan keperluan dan tujuan pasien;</li><li>b) Petugas menanyakan kartu identitas pasien sesuai persyaratan seperti KTP, KK, Kartu BPJS;</li><li>c) Petugas melakukan entry data ke dalam sistem informasi;</li><li>d) Petugas membuatkan rekam medis dan resep obat;</li><li>e) Petugas membuatkan kartu berobat untuk pasien baru;</li><li>f) Petugas memberikan kartu berobat dengan edukasi dan mengembalikan identitas pasien;</li><li>g) Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang pemeriksaan;</li></ul></li><li>2) Pasien Lama<ul style="list-style-type: none"><li>a. Petugas menanyakan keperluan dan tujuan pasien;</li><li>b. Petugas menanyakan kartu identitas pasien sesuai persyaratan seperti Kartu Berobat, KTP / KK dan kartu BPJS</li><li>c. Petugas mencari blanko rekam medis pasien dengan mencocokkan identitas pasien;</li><li>d. Petugas membuatkan resep obat pasien;</li><li>e. Petugas memberikan kartu berobat dan mnegembalikan identitas pasien;</li></ul></li></ul></li></ul>

		f. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu pemeriksaan;				
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).				
4	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cilacap. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Retribusi</td> <td>Rp 15.000;</td> </tr> <tr> <td>BPJS</td> <td>Gratis</td> </tr> </table>	Retribusi	Rp 15.000;	BPJS	Gratis
Retribusi	Rp 15.000;					
BPJS	Gratis					
5	Produk Pelayanan	a. Kartu Berobat b. Rekam Medis				
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Secara Langsung;</li> <li>b. SMS/WA/Telepon;</li> <li>c. Kotak Saran;</li> <li>d. Media Sosial</li> <li>e. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ul> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>d. Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> <li>e. Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</li> </ul>				
7	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang				

		Sistem Pelayanan Rujukan Kesehatan Perorangan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana Prasarana	a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan disertai meja dan kursi c. ATK d. Komputer dan Printer e. TV f. Dispenser g. Banner penyuluhan h. Rekam medis
9	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan SMA b. S1 Manajemen
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	a. 2 orang SMA b. 1 orang S1 Manajemen
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat, akurat, ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Pelayanan pemeriksaan sesuai dengan SOP; b. Adanya jalur difabel untuk keamanan klien; c. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul. d. Pelayanan bebas pungli
14	Evalusi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan Masyarakat
<b>2. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Rekam Medis c. Resep Obat

2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pendaftaran mempersilahkan</li> <li>2. Perawat memanggil nama dan alamat klien sesuai antrian;</li> <li>3. Perawat melakukan kajian awal pasien;</li> <li>4. Dokter menganamnesa dan memeriksa serta menuliskan hasilnya di Rekam Medis;</li> <li>5. Jika diperlukan pemeriksaan laboratorium sederhana, dokter memberikan instruksi dengan memberikan formulir permintaan laboratorium;</li> <li>6. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana;</li> <li>7. Dokter memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep;</li> <li>8. Dokter memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li> <li>9. Petugas memberikan obat sesuai resep;</li> </ol>	
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).	
4	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Cilacap	
		Pelayanan umum	Rp. 15.000
		Jasa pelayanan konsultasi	Rp. 15.000
		Pengujian Kesehatan :	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesehatan umum</li> <li>b. Pemeriksaan haji</li> </ol>	Rp. 35.000 Rp. 75.000
Bpjs	Gratis		
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Resep obat</li> <li>b. Surat rujukan</li> <li>c. Surat keterangan</li> </ol>	
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Sarana Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara Langsung;</li> <li>b. SMS/WA/Telepon;</li> <li>c. Kotak Saran;</li> <li>d. Media Sosial</li> <li>e. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol>	
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>	

8	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan poli umum;</li> <li>b. Leaflet;</li> <li>c. Komputer;</li> <li>d. Meja</li> <li>e. Kursi</li> <li>f. Alat tulis</li> <li>g. Tensi meter</li> <li>h. Termometer</li> <li>i. Timbangan berat badan;</li> <li>j. Stature meter</li> <li>k. Stetoskop</li> <li>l. Tempat tidur periksa</li> <li>m. Otoskop</li> <li>n. Senter</li> <li>o. Buku Ishihara tes</li> <li>p. Balngko pemeriksaan laborat</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan D-III Keperawatan yang memiliki STR</li> <li>2. Pendidikan S-I Profesi Keperawatan yang memiliki STR</li> <li>3. Pendidikan S-1 Profesi Kedokteran yang memiliki STR</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	Dokter sebanyak 1 orang dan perawat sebanyak 1 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan pemeriksaan sesuai dengan SOP;</li> <li>b. Adanya jalur difabel untuk keamanan klien;</li> <li>c. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul.</li> <li>d. Pelayanan bebas pungli</li> </ul>
14	Evalusi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>

3. PELAYANAN PEMERIKAN GIGI DAN MULUT																						
NO	KOMPONEN	URAIAN																				
1	Persyaratan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Rekam Medis c. Resep Obat																				
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Petugas pendaftaran mempersilahkan klien menunggu di ruang pemeriksaan gigi dan mulut; 2. Petugas pelayanan Gigi dan Mulut memanggil nama dan alamat klien; 3. Petugas memeriksa tanda tanda vital; 4. Dokter / Perawat gigi menganamnesa dan menuliskan hasilnya di rekam medis; 5. Dokter / Perawat gigi memberikan tindakan pelayanan gigi bagi klien yang memerlukan tindakan; 6. Dokter / Perawat gigi memberikan therapy dan menuliskannya di lembar rekam medis serta di kertas resep; 7. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan mendapatkan tindakan pelayanan gigi untuk membayar biaya tindakan ke kasir sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 8. Petugas memberikan resep kepada klien untuk di serahkan ke ruang pelayanan obat; 9. Petugas memberikan obat sesuai resep dokter;																				
3	Jangka Waktu	Sesuai kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat)																				
4	Biaya / tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; <table border="1" data-bbox="699 1397 1385 2016"> <tbody> <tr> <td>Pembersihan Karang Gigi Per rahang</td> <td>Rp. 75.000</td> </tr> <tr> <td>Kuratase radang gusi</td> <td>Rp. 25.000</td> </tr> <tr> <td>Tumpatan sementara (<i>fletcher</i>)</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Tumpatan tetap (silicat) tiap satu gigi</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Tumpatan tetap komposit tiap satu gigi</td> <td>Rp. 75.000</td> </tr> <tr> <td>Exstrasi gigi dengan suntikan tiap satu gigi</td> <td>Rp. 30.000</td> </tr> <tr> <td>Exstraksi Gigi dengan suntikan cytoject tiap satu gigi</td> <td>Rp. 80.000</td> </tr> <tr> <td>Exstraksi Gigi tanpa suntikan</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Exstraksi Gigi dengan komplikasi fraktur</td> <td>Rp. 80.000</td> </tr> <tr> <td>Pembedahan Gigi tertanam</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> </tbody> </table>	Pembersihan Karang Gigi Per rahang	Rp. 75.000	Kuratase radang gusi	Rp. 25.000	Tumpatan sementara ( <i>fletcher</i> )	Rp. 20.000	Tumpatan tetap (silicat) tiap satu gigi	Rp. 20.000	Tumpatan tetap komposit tiap satu gigi	Rp. 75.000	Exstrasi gigi dengan suntikan tiap satu gigi	Rp. 30.000	Exstraksi Gigi dengan suntikan cytoject tiap satu gigi	Rp. 80.000	Exstraksi Gigi tanpa suntikan	Rp. 20.000	Exstraksi Gigi dengan komplikasi fraktur	Rp. 80.000	Pembedahan Gigi tertanam	Rp. 100.000
Pembersihan Karang Gigi Per rahang	Rp. 75.000																					
Kuratase radang gusi	Rp. 25.000																					
Tumpatan sementara ( <i>fletcher</i> )	Rp. 20.000																					
Tumpatan tetap (silicat) tiap satu gigi	Rp. 20.000																					
Tumpatan tetap komposit tiap satu gigi	Rp. 75.000																					
Exstrasi gigi dengan suntikan tiap satu gigi	Rp. 30.000																					
Exstraksi Gigi dengan suntikan cytoject tiap satu gigi	Rp. 80.000																					
Exstraksi Gigi tanpa suntikan	Rp. 20.000																					
Exstraksi Gigi dengan komplikasi fraktur	Rp. 80.000																					
Pembedahan Gigi tertanam	Rp. 100.000																					

		Pembongkaran Gigi palsu per gigi	Rp. 50.000
		Penanganan dislokasi mandibula	Rp. 100.000
		Pemasangan gigi palsu gigi pertama	Rp. 100.000
		Pemasangan gigi palsu gigi berikutnya	Rp. 200.000
		Grinding per gigi	Rp. 25.000
		BPJS	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut, Rujukan gigibila diperlukan, Resep obat	
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Secara Langsung;</li> <li>SMS/WA/Telepon;</li> <li>Kotak Saran;</li> <li>Media Sosial</li> <li>Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> <li>Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</li> </ol>	

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisan Gigi</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
8	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan</li> <li>b. Dental Unit</li> <li>c. Tensimeter</li> <li>d. Stetoskop</li> <li>e. Timbangan</li> <li>f. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>g. Wastafel</li> <li>h. Safetybox</li> <li>i. Meja</li> <li>j. Kursi</li> <li>k. Alat Tulis</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan D-IV Keperawatan Gigi yang memiliki STR</li> <li>2. Pendidikan S-1 Profesi Kedokteran Gigi yang memiliki STR</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi 1 orang dan Perawat Gigi 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kesehatan gigi sesuai dengan SOP</li> <li>b. Kursi periksa gigi dan alat-alat kesehatan gigi sesuai standar</li> <li>c. Pelayanan bebas pungli</li> </ol>
13	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>2. Melaksanakan audit internal pelayanan sarpras</li> <li>3. Melaksanakan rapat tim mutu 6 bulan sekali</li> </ol>
14	Evalusi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>

<b>4 PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA BERENCANA</b>																								
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>																						
1	Persyaratan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran; b. Rekam Medis; c. Resep Obat;																						
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	a. Petugas pendaftaran mempersilahkan klien menunggu di ruang pemeriksaan KB; b. Petugas memanggil nama dan alamat klien c. Petugas memeriksa tanda – tanda vital; d. Petugas menganamnesa, memeriksa, mengisi inform consent dan memberikan tindakan sesuai dengan kebutuhan klien e. Petugas menuliskan hasilnya di Rekam Medis; f. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep; g. Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat; h. Petugas obat memberikan obat sesuai resep;																						
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).																						
4	Biaya/ Tarif	Tarif tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; <table border="1" data-bbox="699 1227 1386 1800"> <tbody> <tr> <td>Bongkar pasang susuk KB</td> <td>Rp. 250.000</td> </tr> <tr> <td>Bongkar susuk KB</td> <td>Rp. 150.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang susuk KB</td> <td>Rp. 150.000</td> </tr> <tr> <td>Bongkar pasang IUD</td> <td>Rp. 300.000</td> </tr> <tr> <td>Bongkar IUD</td> <td>Rp. 150.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang IUD</td> <td>Rp. 200.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan IVA</td> <td>Rp. 40.000</td> </tr> <tr> <td>Suntik KB</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Kontrol IUD</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>Kontrol Implan</td> <td>RP. 20.000</td> </tr> <tr> <td>BPJS</td> <td>Gratis</td> </tr> </tbody> </table>	Bongkar pasang susuk KB	Rp. 250.000	Bongkar susuk KB	Rp. 150.000	Pasang susuk KB	Rp. 150.000	Bongkar pasang IUD	Rp. 300.000	Bongkar IUD	Rp. 150.000	Pasang IUD	Rp. 200.000	Pemeriksaan IVA	Rp. 40.000	Suntik KB	Rp. 20.000	Kontrol IUD	Rp. 50.000	Kontrol Implan	RP. 20.000	BPJS	Gratis
Bongkar pasang susuk KB	Rp. 250.000																							
Bongkar susuk KB	Rp. 150.000																							
Pasang susuk KB	Rp. 150.000																							
Bongkar pasang IUD	Rp. 300.000																							
Bongkar IUD	Rp. 150.000																							
Pasang IUD	Rp. 200.000																							
Pemeriksaan IVA	Rp. 40.000																							
Suntik KB	Rp. 20.000																							
Kontrol IUD	Rp. 50.000																							
Kontrol Implan	RP. 20.000																							
BPJS	Gratis																							
5	Produk Pelayanan	a. Resep obat b. Surat rujukan c. Surat keterangan d. Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan KB																						

6	Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara Langsung;</li> <li>b. SMS/WA/Telepon;</li> <li>c. Kotak Saran;</li> <li>d. Media Sosial</li> <li>e. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>d. Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> <li>e. Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut</li> </ol>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>

8	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan poli KB;</li> <li>b. Meja;</li> <li>c. Kursi;</li> <li>d. Alat tulis</li> <li>e. Tensi meter;</li> <li>f. Termometer;</li> <li>g. Timbangan berat badan;</li> <li>h. Pengukur tinggi badan;</li> <li>i. Obat KB ( Alokon ) dan spuit</li> <li>j. Kapas / Kapas alkohol</li> <li>k. Alkohol</li> <li>l. Stetoskop</li> <li>m. Tempat Tidur Periksa</li> <li>n. Meja Ginekologi</li> <li>o. Senter / Lampu</li> <li>p. Blangko pemeriksaan laborat</li> <li>q. Blangko IVA</li> <li>r. Implan KIT</li> <li>s. IUD KIT</li> <li>t. Handscoon</li> <li>u. Spekulum</li> <li>v. Larutan asam asetat</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan D-3 Bidan dan sudah Pelatihan IVA dan yang mempunyai STR
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	Bidan sebanyak 2 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat, akurat, ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan KB sesuai Standar Operasional Prosedur;</li> <li>b. Pelayanan IVA sesuai standar operasional</li> <li>c. Petugas berkompeten dan sudah mengikuti pelatihan;</li> <li>d. Adanya jalur evakuasi/titik kumpul;</li> <li>e. Pelayanan bebas pungli;</li> </ul>
14	Evalusi Kinerja	a. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan

		<p>manajemen</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan</p> <p>c. atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survey Kepuasan Masyarakat</p>
<b>5 PELAYANAN MTBS / MTBM</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<p>a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran;</p> <p>b. Rekam Medis;</p> <p>c. Resep Obat;</p> <p>d. Buku KIA;</p>
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<p>a. Petugas pendaftaran mempersilahkan klien ke ruang anak;</p> <p>b. Petugas memanggil nama dan alamat klien;</p> <p>c. Petugas menyiapkan format MTBM/MTBS;</p> <p>d. Petugas menganamnesa, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai dengan bagan alur MTBM/MTBS;</p> <p>e. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis, form MTBM/MTBS dan kertas resep;</p> <p>f. Petugas melakukan konsul dokter bila diperlukan</p> <p>g. Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</p>
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).
4	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelayanan umum Rp. 15.000 , Jasa Pelayanan Konsultasi Rp. 15.000, BPJS Gratis
5	Produk Pelayanan	<p>a. Resep obat</p> <p>b. Surat rujukan</p> <p>c. Surat keterangan</p>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <p>a. Secara Langsung;</p> <p>b. SMS/WA/Telepon;</p> <p>c. Kotak Saran;</p> <p>d. Media Sosial</p> <p>e. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</p>

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
8	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan MTBS;</li> <li>2. leaflet;</li> <li>3. Komputer dan jaringan internet;</li> <li>4. Meja;</li> <li>5. Kursi;</li> <li>6. Alat tulis</li> <li>7. Ruang bermain anak disertai dengan mainan rumah-rumahan dan alat edukasi</li> <li>8. Alat Penghisap lender/</li> <li>9. Penghisap lendir DeLee (Neonatus)</li> <li>10. Alat pengukur tekanan darah/tensimeter dengan manset untuk anak</li> <li>11. Alat pengukur tekanan</li> <li>12. darah/tensimeter dengan manset untuk bayi</li> <li>13. Alat pengukur lingkaran lengan</li> <li>14. atas balita (Pita LILA)</li> <li>15. Stand Lamp untuk tindakan</li> <li>16. Stetoskop anak</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>17. Sudip lidah /Spatula lidah logam</li> <li>18. Tabung oksigen dan regulator</li> <li>19. Termometer</li> <li>20. Timbangan dewasa</li> <li>21. Timbangan bayi</li> <li>22. Alat Pengukur lingkaran kepala (meteran)</li> <li>23. Alat Pengukur tinggi badan anak (microtoise)</li> <li>24. Alat Pengukur Panjang Bayi</li> <li>25. Acute Respiratory Infections (ARI) timer/ ARISoundtimer</li> <li>26. Senter/ Pen light</li> <li>27. Set Tumbuh Kembang Anak</li> <li>28. AC</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan D-III Kebidanan yang memiliki STR
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang bidan D-III yang memiliki STR
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat, akurat, ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya jalur difabel untuk keamanan klien.</li> <li>2. Adanya Jalur Evakuasi;</li> <li>3. Adanya Tempat bermain dan edukasi;</li> <li>4. Adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan MTBM/MTBS.</li> <li>5. Pelayanan bebas pungli</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>

6 PELAYANAN LABORATORIUM																																																																																									
NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																							
1	Persyaratan	Pasien membawa surat rujukan pemeriksaan laborat dari Ruang terkait.																																																																																							
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien membawa surat rujukan pemeriksaan laborat dari Ruang terkait.</li> <li>2. Klien menunggu panggilan dari petugas Laboratorium</li> <li>3. Petugas laborat memanggil klien sesuai nama dan identitas.</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan laborat sesuai dengan surat permintaan laboratorium.</li> <li>5. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan kepada klien dan diteruskan ke ruang terkait.</li> <li>6. Pencatatan dan Pelaporan</li> </ol>																																																																																							
3	Jangka Waktu	Sesuai kebutuhan klien ( lengkap, tepat dan akurat )																																																																																							
4	Biaya/ Tarif	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Hb</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Darah Rutin</td><td>Rp. 45.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Widal</td><td>Rp.35.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Glukosa sewaktu</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Glukosa Puas</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>Glukosa 2 jam pp</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Golongan Darah</td><td>Rp. 15.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>SGOT</td><td>Rp. 25.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>SGPT</td><td>Rp. 25.000</td></tr> <tr><td>10</td><td>Cholestrol total</td><td>Rp. 45.000</td></tr> <tr><td>11</td><td>Asam urat</td><td>Rp. 30.000</td></tr> <tr><td>12</td><td>Malaria</td><td>Rp. 30.000</td></tr> <tr><td>13</td><td>Kreatinin</td><td>Rp. 30.000</td></tr> <tr><td>14</td><td>Ureum</td><td>Rp. 30.000</td></tr> <tr><td>15</td><td>VDRL</td><td>Rp. 55.000</td></tr> <tr><td>16</td><td>HBSaG</td><td>Rp. 50.000</td></tr> <tr><td>17</td><td>HIV</td><td>Rp. 70.000</td></tr> <tr><td>18</td><td>Rhesus Faktor</td><td>Rp. 10.000</td></tr> <tr><td>19</td><td>HDL Kolesterol</td><td>Rp.45.000</td></tr> <tr><td>20</td><td>LDL Kolesterol</td><td>Rp. 45.000</td></tr> <tr><td>21</td><td>Trigliserida</td><td>Rp. 40.000</td></tr> <tr><td>22</td><td>Bilirubin total</td><td>Rp. 55.000</td></tr> <tr><td>23</td><td>Rapid Test Covid</td><td>Rp.100.000</td></tr> <tr><td>24</td><td>Asam Urat stik</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>25</td><td>Kolesterol stik</td><td>Rp. 25.000</td></tr> <tr><td>26</td><td>Hemotokrit test</td><td>Rp.100.000</td></tr> <tr><td>27</td><td>Sifilis stik</td><td>Rp. 35.000</td></tr> <tr><td>28</td><td>Protein urin</td><td>Rp. 10.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	1	Hb	Rp. 20.000	2	Darah Rutin	Rp. 45.000	3	Widal	Rp.35.000	4	Glukosa sewaktu	Rp. 20.000	5	Glukosa Puas	Rp. 20.000	6	Glukosa 2 jam pp	Rp. 20.000	7	Golongan Darah	Rp. 15.000	8	SGOT	Rp. 25.000	9	SGPT	Rp. 25.000	10	Cholestrol total	Rp. 45.000	11	Asam urat	Rp. 30.000	12	Malaria	Rp. 30.000	13	Kreatinin	Rp. 30.000	14	Ureum	Rp. 30.000	15	VDRL	Rp. 55.000	16	HBSaG	Rp. 50.000	17	HIV	Rp. 70.000	18	Rhesus Faktor	Rp. 10.000	19	HDL Kolesterol	Rp.45.000	20	LDL Kolesterol	Rp. 45.000	21	Trigliserida	Rp. 40.000	22	Bilirubin total	Rp. 55.000	23	Rapid Test Covid	Rp.100.000	24	Asam Urat stik	Rp. 20.000	25	Kolesterol stik	Rp. 25.000	26	Hemotokrit test	Rp.100.000	27	Sifilis stik	Rp. 35.000	28	Protein urin	Rp. 10.000
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif																																																																																							
1	Hb	Rp. 20.000																																																																																							
2	Darah Rutin	Rp. 45.000																																																																																							
3	Widal	Rp.35.000																																																																																							
4	Glukosa sewaktu	Rp. 20.000																																																																																							
5	Glukosa Puas	Rp. 20.000																																																																																							
6	Glukosa 2 jam pp	Rp. 20.000																																																																																							
7	Golongan Darah	Rp. 15.000																																																																																							
8	SGOT	Rp. 25.000																																																																																							
9	SGPT	Rp. 25.000																																																																																							
10	Cholestrol total	Rp. 45.000																																																																																							
11	Asam urat	Rp. 30.000																																																																																							
12	Malaria	Rp. 30.000																																																																																							
13	Kreatinin	Rp. 30.000																																																																																							
14	Ureum	Rp. 30.000																																																																																							
15	VDRL	Rp. 55.000																																																																																							
16	HBSaG	Rp. 50.000																																																																																							
17	HIV	Rp. 70.000																																																																																							
18	Rhesus Faktor	Rp. 10.000																																																																																							
19	HDL Kolesterol	Rp.45.000																																																																																							
20	LDL Kolesterol	Rp. 45.000																																																																																							
21	Trigliserida	Rp. 40.000																																																																																							
22	Bilirubin total	Rp. 55.000																																																																																							
23	Rapid Test Covid	Rp.100.000																																																																																							
24	Asam Urat stik	Rp. 20.000																																																																																							
25	Kolesterol stik	Rp. 25.000																																																																																							
26	Hemotokrit test	Rp.100.000																																																																																							
27	Sifilis stik	Rp. 35.000																																																																																							
28	Protein urin	Rp. 10.000																																																																																							

		29	Reduski urin	Rp. 10.000
		30	Urin rutin	Rp. 30.000
		31	Tes kehamilan stick	Rp.20.000
		32	Preparat TBC	Rp. 15.000
		33	Pengambilan swab tenggorok	Rp.100.000
5	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan pemeriksaan		
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Langsung;</li> <li>2. SMS/WA/Telepon;</li> <li>3. Kotak Saran;</li> <li>4. Media Sosial</li> <li>5. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>d. Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> <li>e. Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</li> </ol> </li> </ol>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat</li> </ol>		

		Kesehatan Masyarakat
8	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan;</li> <li>b. SOP setiap jenis tindakan</li> <li>c. Mikropipet</li> <li>d. Fotometer</li> <li>e. Hematology Analyzer</li> <li>f. Reagen</li> <li>g. Kaca Preparat</li> <li>h. Centrifuge</li> <li>i. Tabung Reaksi</li> <li>j. Mikroskop</li> <li>k. Alkohol</li> <li>l. Handscoon</li> <li>m. Form hasil pemeriksaan</li> <li>n. Jas Laboratorium</li> <li>o. Wastafel</li> <li>p. Safetybox</li> <li>q. Meja;</li> <li>r. Kursi.</li> <li>s. Urine Analyzer</li> <li>t. Alat Cek Gula (GCU, GCHB)</li> <li>u. Blood Lancet</li> <li>v. Tourniquet</li> <li>w. Sput</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan D-IV Analis Kesehatan yang memiliki STR
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan II
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang D - III Analis Kesehatan yang memiliki STR
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pelayanan Laboratorium.</li> <li>2. Kenyamanan ruang pemeriksaan</li> </ul>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>

14	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>
<b>7 PELAYANAN KEFARMASIAN</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran;</li> <li>b. Resep obat;</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien menyerahkan resep dari ruang pelayanan;</li> <li>b. Petugas obat menerima resep dari pasien;</li> <li>c. Petugas obat membaca dan meneliti penulisan resep oleh dokter atau petugas paramedis yang diberi kewenangan menulis resep;</li> <li>d. Petugas obat menyiapkan obat sesuai yang tertulis dalam resep;</li> <li>e. Petugas obat menulis label / etiket untuk setiap obat yang akan diberikan kepada klien isi dari label, nama klien, tanggal pemberian resep, aturan minum dan cara minum atau cara penggunaan ;</li> <li>f. Petugas obat memeriksa kebenaran jenis dan jumlah obat serta penulisan lebelnya;</li> <li>g. Petugas obat memanggil klien untuk penyerahan obat;</li> <li>h. Petugas obat memeriksa kembali kesesuaian identitas dan alamat klien sesuai yang tercantum dalam resep;</li> <li>i. Petugas obat memeberikan penjelasan tentang aturan pakai kemungkinan timbulnya efek samping serta cara penyimpanan obatnya;</li> <li>j. Petugas obat menyerahkan obat kepada klien;</li> </ol> <p>Petugas obat meyimpan arsip resep;</p>
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).
4	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Obat sesuai dengan resep dokter
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara Langsung;</li> <li>b. SMS/WA/Telepon;</li> <li>c. Kotak Saran;</li> <li>d. Media Sosial</li> <li>e. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol>

		<p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>d. Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> <li>e. Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut</li> </ol>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peemenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Stndar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</li> </ol>

8	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Kefarmasian;</li> <li>b. Komputer;</li> <li>c. Meja;</li> <li>d. Kursi;</li> <li>e. Alat tulis</li> <li>f. Mortir dan stamper</li> <li>g. Blender obat untuk obat puyer</li> <li>h. Pot salep</li> <li>i. Sendok obat</li> <li>j. Etiket</li> <li>k. Termometer Ruangan</li> <li>l. Lemari Narkotik dan Psikotropik</li> <li>m. Wastafel</li> <li>n. Plastik Obat</li> <li>o. Obat oral, parental, dan topikal</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. S 1 Apoteker</li> <li>b. D3 Asisten Apoteker</li> <li>c. SMA Farmasi</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Apoteker , 1 Orang Asisten Apoteker dan 1 Orag Pengadministrasi Gudang Farmasi
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian Obat kepada Klien dan Pelabelan sesuai standar operasional prosedur.</li> <li>b. Adanya jalur difabel untuk keamanan klien.</li> <li>c. Adanya Apar bila terjadi kebakaran</li> <li>d. Adanya jalur evakuasi/titik kumpul.</li> <li>e. Pelayanan bebas pungli</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
14	Evalusi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

<b>8 PELAYANAN PERSALINAN</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS)</li> <li>3. Kartu Keluarga (KK);</li> <li>4. Buku KIA</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pelayanan Persalinan memanggil nama dan alamat klien.</li> <li>2. Petugas melakukan anamnesa baik secara auto anamnesa maupun alloanamnesa</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik (Tanda- tanda vital, kontraksi dan Leopold)</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan dalam</li> <li>5. Petugas memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga</li> <li>6. Petugas mengobservasi kemajuan persalinan</li> <li>7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di lembar partograf dan catatan perkembangan</li> <li>8. Petugas memastikan tanda dan gejala kala II (dorongan, tekukan, perjalan, vulva)</li> <li>9. Petugas mematahkan ampul Oksitosin 10 IU, spuit dibuka, masukkan ke dalam wadah partus set</li> <li>10. Petugas penolong persalinan menggunakan APD</li> <li>11. Petugas melakukan VT untuk memastikan pembukaan lengkap</li> <li>12. Petugas melakukan pemecahan ketuban bila selaput ketuban belum pecah</li> <li>13. Petugas mencelupkan tangan yang bersarung. tangan ke dalam larutan klorin 0,5 % dan sarung tangan dibuka</li> <li>14. Petugas memeriksa DJJ</li> <li>15. Petugas memimpin ibu meneran</li> <li>16. Petugas memasang alas bokong</li> <li>17. Petugas memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan</li> <li>18. Petugas melahirkan kepala, bila didapatkan mekonium pada air ketuban, segera setelah kepala lahir lakukan penghisapan pada mulut dan hidung janin menggunakan slym de lee</li> <li>19. Petugas mengusap muka janin dari lendir dan darah dengan menggunakan kain kasa</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>20. Petugas memeriksa belitan tali pusat</li><li>21. Petugas menunggu hingga kepala janin putar paksi luar</li><li>22. Petugas melahirkan badan dan tungkai</li><li>23. Petugas menangani bayi baru lahir keringkan bayi, potong tali pusat</li><li>24. Palpasi abdominal untuk memastikan tidak ada janin kedua.</li><li>25. Beri penjelasan pada ibu bahwa akan dilakukan injeksi pada paha.</li><li>26. Injeksi Oksitosin 10 IU IM pada bagian lateral dari paha ibu kira-kira 1/3 atas paha dalam waktu 2 menit dari kelahiran bayi.</li><li>27. Pindahkan klem tali pusat diujung, tempatkan kira-kira 5-10 cm dari vulva.</li><li>28. Lakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT) dengan cara: Letakkan tangan kiri di atas simfisis, Tegangkan tali pusat dengan tangan kanan, Dorong uterus ke arah dorsokranial pada saat ada his dan terlihat tanda-tanda pelepasan plasenta, sementara tangan kanan menegangkan tali pusat. Bila dalam waktu 15 menit uterus tidak berkontraksi, ulangi pemberian Oksitosin 10 IU.</li><li>29. Keluarkan plasenta.</li><li>30. Setelah plasenta lahir, segera tangan kiri melakukan masase fundus uteri dengan gerakan melingkar sampai uterus berkontraksi.</li><li>31. Sementara itu tangan kanan melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta dan selaput ketuban.</li><li>32. Tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan</li><li>33. Petugas melepaskan sarung tangan pada larutan klorin</li><li>34. Petugas jaga melakukan pemeriksaan kembali tanda-tanda vital, tinggi fundus uteri, kontraksi, kandung kemih, perdarahan</li><li>35. Petugas jaga melakukan pencatatan kondisi ibu dan membuat laporan</li><li>36. Petugas jaga melakukan penulisan rencana pengobatan, tindakan yang masih diperlukan dalam asuhan lanjutan</li><li>37. Petugas jaga memberitahu kepada ibu dan keluarganya bahwa tindakan telah selesai</li><li>38. Petugas memberikan konseling tentang perawatan bayi dan perawatan nifas serta</li></ol>
--	---

		<p>kunjungan ulang</p> <p>39. Petugas jaga melakukan pemantauan ibu hingga 6 jam pasca tindakan.</p> <p>40. Petugas melakukan Pencatatan dan Pelaporan</p> <p>41. Petugas mengijinkan ibu dan bayi pulang apabila dalam 6 jam ibu dan bayi sehat dan normal.</p>																		
3	Jangka Waktu	Ibu hamil anak pertama maksimal 20 jam Ibu hamil anak kedua dan seterusnya maksimal 16 jam																		
4	Biaya/ Tarif	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <table border="1"> <tr> <td>Persalinan oleh Bidan</td> <td>Rp. 1.750.000</td> </tr> <tr> <td>Persalinan dengan penyulit</td> <td>Rp. 2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Penanganan Perdarahan</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>Penanganan asfiksia</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>Vagina Touce (VT)</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>Manual Plasenta</td> <td>Rp. 150.000</td> </tr> <tr> <td>Penanganan PEB</td> <td>Rp. 275.000</td> </tr> <tr> <td>Penanganan Pra rujukan persalinan</td> <td>Rp. 150.000</td> </tr> <tr> <td>BPJS</td> <td>Gratis</td> </tr> </table>	Persalinan oleh Bidan	Rp. 1.750.000	Persalinan dengan penyulit	Rp. 2.000.000	Penanganan Perdarahan	Rp. 100.000	Penanganan asfiksia	Rp. 100.000	Vagina Touce (VT)	Rp. 50.000	Manual Plasenta	Rp. 150.000	Penanganan PEB	Rp. 275.000	Penanganan Pra rujukan persalinan	Rp. 150.000	BPJS	Gratis
Persalinan oleh Bidan	Rp. 1.750.000																			
Persalinan dengan penyulit	Rp. 2.000.000																			
Penanganan Perdarahan	Rp. 100.000																			
Penanganan asfiksia	Rp. 100.000																			
Vagina Touce (VT)	Rp. 50.000																			
Manual Plasenta	Rp. 150.000																			
Penanganan PEB	Rp. 275.000																			
Penanganan Pra rujukan persalinan	Rp. 150.000																			
BPJS	Gratis																			
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Persalinan Normal, Bayi dan Ibu sehat, Rujukan persalinan beresiko sesuai dengan standar																		
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Secara Langsung;</li> <li>SMS/WA/Telepon;</li> <li>Kotak Saran;</li> <li>Media Sosial</li> </ol> <p>Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor</p> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA,</li> </ol>																		

		<p>e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</p> <p>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</p> <p>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</p> <p>d. Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</p> <p>e. Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
8	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan;</li> <li>b. Partus set</li> <li>c. Tensimeter</li> <li>d. Stetoskope</li> <li>e. Timbangan + Tinggi Badan</li> <li>f. Dopler</li> <li>g. Metline</li> <li>h. Sterilisator</li> <li>i. Safetybox</li> <li>j. Waskom</li> <li>k. Timbangan Bayi</li> <li>l. Meja bayi</li> <li>m. Ginbed</li> <li>n. Troly alat</li> <li>o. Lampu sorot</li> </ol>

9	Kompetensi Pelaksana	D-III Kebidanan yang mempunyai STR dan SIPB
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	2. Bidan setap piket yang memiliki STR 1 Dokter Konsultan yang memiliki STR
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	a. Adanya Jalur Evakuasi; b. Adanya Standar Operasional Prosedur pelayanan Persalinan.
14	Evalusi Kinerja	1. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey Kepuasan Masyarakat
<b>9 PELAYANAN PEMERIKSAAN TB PARU</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran; 2. Rekam Medis; 3. Resep Obat;
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Petugas pendaftaran mempersilahkan klien ke ruang TB 2. Petugas TB memanggil nama dan alamat klien; 3. Petugas TB menganamnesa dan memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis; 4. Petugas TB memberikan konseling kepada klien dan keluarga klien; 5. Petugas TB memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep sesuai dengan prosedur pengobatan TB; 6. Petugas TB memberikan pelayanan obat;
3	Jangka Waktu	Klien mendapatkan pelayanan sesuai Dengan kebutuhan klien ( lengkap, tepat dan akurat).

4	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
		No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
		1	Preparat GO	Rp. 25.000
		2	Sputum	Rp. 10.000
5	Produk Pelayanan	Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan Standar Pengobatan TB Paru.		
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Secara Langsung;</li> <li>SMS/WA/Telepon;</li> <li>Kotak Saran;</li> <li>Media Sosial</li> <li>Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> <li>Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</li> </ol>		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
8	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan TB Paru;</li> <li>2. Meja;</li> <li>3. Kursi;</li> <li>4. Alat tulis</li> <li>5. Tensi meter;</li> <li>6. Termometer;</li> <li>7. Timbangan berat badan;</li> <li>8. Pengukur Tinggi Badan;</li> <li>9. Obat injek dan spuit, kapas alkohol</li> <li>10. Stetoskop</li> <li>11. Tempat Tidur Periksa</li> <li>12. Senter</li> <li>13. Blangko pemeriksaan laborat</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Perawat Ners
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	Pemegang Program TB sebanyak 1 orang perawat.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Jalur Evakuasi</li> <li>2. Adanya APAR</li> <li>3. Adanya Alat Pelindung Diri ( Masker);</li> <li>4. Adanya Standar Oprasional Prosedur Pelayanan TB Paru</li> </ol>

14	Evalusi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey Kepuasan Masyarakat.</li> </ol>
----	-----------------	---

**10 PELAYANAN KONSELING**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran dan Tersedianya Rekam Medis pasien pada RME
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanggil pasien,</li> <li>2. Memastikan ketetapan identitas,</li> <li>3. Anamnesa,</li> <li>4. Melakukan konsultasi</li> <li>5. Petugas memberikan edukasi</li> <li>6. Tanta tangan bukti konsultasi</li> </ol>
3	Jangka Waktu	Klien mendapatkan pelayanan sesuai Dengan kebutuhan klien ( lengkap, tepat dan akurat).
4	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pendaftaran Rp. 15.000,00
5	Produk Pelayanan	Konseling Gizi, Sanitasi dan KRR, Buku konsultasi, pasien paham dengan apa yang di konsultasikan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara Langsung;</li> <li>b. SMS/WA/Telepon;</li> <li>c. Kotak Saran;</li> <li>d. Media Sosial</li> <li>e. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>d. Umpan balik hasil evaluasi dan tindak</li> </ol>

		<p>lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</p> <p>Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan</li> </ol>
8	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Konsultasi;</li> <li>2. Meja</li> <li>3. Kursi</li> <li>4. Alat tulis</li> <li>5. Register Konsultasi</li> <li>6. Alat Peraga</li> <li>7. Buku materi KIE</li> <li>8. Konseling Gizi</li> <li>9. Model isi Piringku</li> <li>10. Leaflete</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal D-III Gizi, D-III Kesehatan Lingkungan, D-III Kebidanan yang memiliki STR
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Perawat, 1 Orang Ahli Gizi, 1 orang Bidan dan 1 orang Dokter Umum yang memiliki STR
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat, akurat, ramah, trampil dan sopan santun.

13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medis yang dijamin kerahasiannya.</li> <li>2. Adanya jalur difabel untuk keamanan klien.</li> <li>3. Adanya jalur evakuasi/titik kumpul;</li> <li>4. Adanya Standar Operasional Prosedur</li> <li>5. Adanya Apar bila terjadi kebakaran.</li> <li>6. CCTV</li> <li>7. SOP Konsultasi (1 SOP)</li> </ol>
14	Evalusi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
<b>11 PELAYANAN RGD</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien terdaftar di loket pendaftaran;</li> <li>b. Rekam Medis;</li> <li>c. Resep Obat;</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien memasuki ruangan Gawat Darurat;</li> <li>2. Petugas melakukan triase atau mengidentifikasi pasien berdasarkan prioritas penanganan;</li> <li>3. Petugas mempersilahkan keluarga klien untuk melakukan pendaftaran;</li> <li>4. Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);</li> <li>5. Petugas mengidentifikasi masalah kesehatan pasien;</li> <li>6. Petugas mempersiapkan alat – alat</li> <li>7. Petugas menilai kesadaran pasien dengan GCS;</li> <li>8. Petugas mengecek airway dan melakukan tindakan bila terjadi sumbatan jalan nafas;</li> <li>9. Petugas memastikan bahwa pernafasan tidak terganggu, apabila terjadi gangguan, petugas memberikan bantuan pernafasan;</li> <li>10. Petugas memperbaiki peredaran darah. Jika ada perdarahan, petugas melakukan tindakan untuk menghentikan perdarahan;</li> <li>11. Petugas memasang IV line jika terdapat tanda – tanda kekurangan cairan pada pasien,</li> <li>12. Petugas memberikan obat sesuai kebutuhan pasien;</li> <li>13. Petugas melakukan Resusitasi Jantung Paru jika terjadi henti jantung;</li> <li>14. Petugas memastikan pasien bahwa pasien dalam kondisi stabil;</li> </ol>

		<p>15. Petugas melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu apabila diperlukan;</p> <p>16. Petugas mencatat kegiatan di dalam rekam medis pasien;</p>																																						
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).																																						
4	Biaya/ Tarif	<p>Tarif tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;</p> <table border="1" data-bbox="730 658 1337 1294"> <tr> <td>Hecting atau jahitan luka ringan 1-3 jahitan</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>Hecting sedang &gt;3 jahitan</td> <td>Rp. 90.000</td> </tr> <tr> <td>Incisi atau sayatan ringan</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>Sayatan sedang hingga jaringan bawah kulit</td> <td>Rp. 75.000</td> </tr> <tr> <td>Pengangkatan tumor dangkal</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang balut</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>ganti balut</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>lepas jahitan</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Circumsisi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dokter</td> <td>Rp. 750.000</td> </tr> <tr> <td>Perawat</td> <td>Rp. 500.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang kateter</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang sonde</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang spalk</td> <td>Rp. 100.000</td> </tr> <tr> <td>Pasang infus/transfusi</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan oksigen Rp. per 1 L</td> <td>Rp. 25.000</td> </tr> <tr> <td>Nebulizer</td> <td>Rp. 80.000</td> </tr> <tr> <td>Cabut kuku</td> <td>Rp. 50.000</td> </tr> <tr> <td>BPJS</td> <td>Gratis</td> </tr> </table>	Hecting atau jahitan luka ringan 1-3 jahitan	Rp. 50.000	Hecting sedang >3 jahitan	Rp. 90.000	Incisi atau sayatan ringan	Rp. 50.000	Sayatan sedang hingga jaringan bawah kulit	Rp. 75.000	Pengangkatan tumor dangkal	Rp. 100.000	Pasang balut	Rp. 20.000	ganti balut	Rp. 20.000	lepas jahitan	Rp. 20.000	Circumsisi		Dokter	Rp. 750.000	Perawat	Rp. 500.000	Pasang kateter	Rp. 50.000	Pasang sonde	Rp. 100.000	Pasang spalk	Rp. 100.000	Pasang infus/transfusi	Rp. 50.000	Penggunaan oksigen Rp. per 1 L	Rp. 25.000	Nebulizer	Rp. 80.000	Cabut kuku	Rp. 50.000	BPJS	Gratis
Hecting atau jahitan luka ringan 1-3 jahitan	Rp. 50.000																																							
Hecting sedang >3 jahitan	Rp. 90.000																																							
Incisi atau sayatan ringan	Rp. 50.000																																							
Sayatan sedang hingga jaringan bawah kulit	Rp. 75.000																																							
Pengangkatan tumor dangkal	Rp. 100.000																																							
Pasang balut	Rp. 20.000																																							
ganti balut	Rp. 20.000																																							
lepas jahitan	Rp. 20.000																																							
Circumsisi																																								
Dokter	Rp. 750.000																																							
Perawat	Rp. 500.000																																							
Pasang kateter	Rp. 50.000																																							
Pasang sonde	Rp. 100.000																																							
Pasang spalk	Rp. 100.000																																							
Pasang infus/transfusi	Rp. 50.000																																							
Penggunaan oksigen Rp. per 1 L	Rp. 25.000																																							
Nebulizer	Rp. 80.000																																							
Cabut kuku	Rp. 50.000																																							
BPJS	Gratis																																							
5	Produk Pelayanan	Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Ruang Gawat Darurat (RGD).																																						
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Secara Langsung;</li> <li>SMS/WA/Telepon;</li> <li>Kotak Saran;</li> <li>Media Sosial</li> <li>Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> </ol>																																						

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>d. Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> </ul> <p>Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
8	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan Gawat Darurat;</li> <li>b. Meja;</li> <li>c. Kursi;</li> <li>d. Alat tulis</li> <li>e. Tensi meter;</li> <li>f. Termometer;</li> <li>g. Timbangan berat badan;</li> <li>h. Pengukur Tinggi Badan;</li> <li>i. Pulse Oximeter;</li> <li>j. Nebulizer;</li> <li>k. Obat injek dan spuit, kapas alkohol</li> <li>l. Stetoskop</li> <li>m. Tempat Tidur Periksa</li> <li>n. Otoskop</li> <li>o. Senter</li> <li>p. Emergency Kit</li> <li>q. Bedah Minor Set</li> <li>r. Bisturi</li> <li>s. Kateter, Urin bag</li> <li>t. Jeli</li> <li>u. Dopler</li> <li>v. Bahan Pakai Habis</li> <li>w. Tabung Oksigen beserta kanul</li> <li>x. Kursi Roda</li> <li>y. Troli tindakan</li> </ul>

		z. Standar Infus aa. wastafel bb. Blangko surat keterangan sakit cc. Blangko surat keterangan sehat dd. Blangko pemeriksaan laborat
9	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan D-III Keperawatan yang memiliki STR
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang D-III Keperawatan yang memiliki STR 1 Dokter Umum yang memiliki STR
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	1. Jalan khusus kursi roda 2. Ramp 3. Adanya Jalur Evakuasi; 4. Adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 5. Adanya Standar Operasional Prosedur 6. Pelayanan Gawat Darurat.
14	Evalusi Kinerja	1. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan 3. Survey Kepuasan Masyarakat.

12 PELAYANAN IMUNISASI																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
1	Persyaratan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran; b. Rekam Medis; c. Resep Obat;																		
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Petugas pendaftaran mempersilahkan 2. Petugas memanggil nama dan alamat klien ; 3. Petugas memeriksa tanda – tanda vital; 4. Petugas menganamnesa, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai dengan kebutuhan klien 5. Petugas menuliskan hasilnya di Rekam Medis dan buku KIA; 6. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep; 7. Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;																		
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).																		
4	Biaya/ Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Imunisasi Bayi Balita Gratis <table border="1" data-bbox="699 1137 1385 1480"> <thead> <tr> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Perempuan</th> <th>Laki-Laki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelayanan Umum</td> <td>Rp. 15.000</td> <td>Rp. 15.000</td> </tr> <tr> <td>Laboratorium</td> <td>Rp. 125.000</td> <td>Rp. 95.000</td> </tr> <tr> <td>Surat Catin</td> <td>Rp. 75.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Imunisasi Catin</td> <td>Gratis</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>Rp. 215.000</b></td> <td><b>Rp. 110.000</b></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Perempuan	Laki-Laki	Pelayanan Umum	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Laboratorium	Rp. 125.000	Rp. 95.000	Surat Catin	Rp. 75.000	-	Imunisasi Catin	Gratis	-	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 215.000</b>	<b>Rp. 110.000</b>
Jenis Pelayanan	Perempuan	Laki-Laki																		
Pelayanan Umum	Rp. 15.000	Rp. 15.000																		
Laboratorium	Rp. 125.000	Rp. 95.000																		
Surat Catin	Rp. 75.000	-																		
Imunisasi Catin	Gratis	-																		
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 215.000</b>	<b>Rp. 110.000</b>																		
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Imunisasi dasar lengkap, Pelayanan Imunisasi Ibu hamil, dan imunisasi Catin. b. Surat keterangan kesehatan calon mempelai																		

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara Langsung;</li> <li>b. SMS/WA/Telepon;</li> <li>c. Kotak Saran;</li> <li>d. Media Sosial</li> <li>e. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran; Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> <li>e. Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</li> </ol>
---	--	---

9	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan D-III Kebidanan yang memiliki STR
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>2. Melaksanakan audit internal pelayanan dan sarpras</li> <li>3. Melaksanakan rapat tim mutu 6 bulan sekali</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang D-III Kebidanan yang memiliki STR
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat, akurat, ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Imunisasi sesuai Standar Operasional Prosedur</li> <li>2. Adanya jalur evakuasi/titik kumpul;</li> <li>3. Pelayanan bebas pungli;</li> </ol>
14	Evalusi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey Kepuasan Masyarakat.</li> </ol>

13 PELAYANAN USG											
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran, sudah melakukan pembayaran di loket Karsir dan Tersediannya Rekam Medis Pasien pada RME									
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima rekam medis dari petugaspendaftaran.</li> <li>2. Petugas memanggil masuk pasien keruangpemeriksaan.</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign.</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik.(Pengukuran BB dan TB, TFU, DJJ, LILA danVT jika diperlukan)</li> <li>6. Petugas Dokter melakukan USG berdasarkan hasilpemeriksaan</li> <li>7. Petugas menganjurkan ibu untuk melakukanpemeriksaan laboratorium</li> <li>8. Petugas mengisi data identitas pada blangkopemeriksaan laboratorium</li> <li>9. Petugas mengidentifikasi masalah kesehatan yangdihadapi pasien.</li> <li>10. Petugas menjelaskan mengenai rencana tindakan yang akan dilakukan kepada pasien.</li> <li>11. Petugas memastikan bahwa pasien mengerti tentang penjelasan yang diberikan petugas.</li> <li>12. Petugas melengkapi inform consent.</li> <li>13. Petugas memperhatikan respon klien.</li> <li>14. Petugas mengevaluasi tindakan yang diberikan.</li> <li>15. Petugas menuliskan resep obat yang dibutuhkanpasien</li> <li>16. Petugas mencatat hasil anamnesa dan tindakan keRekam Medis.</li> </ol>									
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap,epat dan akurat).									
4	Biaya/ Tarif	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>USG</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">BPJS tidak dipungut biaya</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	1	USG	Rp. 80.000,-	BPJS tidak dipungut biaya		
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif									
1	USG	Rp. 80.000,-									
BPJS tidak dipungut biaya											
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan ibu hamil, dan hasil Pemeriksan USG,									

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara Langsung;</li> <li>b. SMS/WA/Telepon;</li> <li>c. Kotak Saran;</li> <li>d. Media Sosial</li> <li>e. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>d. Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung; Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</li> </ol>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
8	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. USG</li> <li>2. Buku KIA</li> <li>3. Buku Kohort Ibu</li> <li>4. Buku Register Ibu</li> <li>5. Formulir dan surat keterangan lain sesuaikankebutuhan</li> <li>6. pelayanan yang diberikan</li> <li>7. Formulir Informed Consent</li> <li>8. Formulir Laporan</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Formulir Rujukan</li> <li>10. Formulir Pemeriksaan laborat</li> <li>11. leaflet;</li> <li>12. Komputer dengan jaringan internet;</li> <li>13. Meja;</li> <li>14. Kursi;</li> <li>15. Alat tulis;</li> <li>16. Westafel dan handsoap</li> <li>17. Alat pengukur tekanan darah/ tensimeter dengan manset untuk dewasa</li> <li>18. Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (Pita LILA)</li> <li>19. Doppler</li> </ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum Pendidikan D-III Kebidanan yang memiliki STR
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter Umum 2 Orang bidan D-III yang memiliki STR
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medis yang dijamin kerahasiannya.</li> <li>2. SOP Pelayanan (82 SOP)</li> <li>3. Jalur Evakuasi</li> <li>4. Jalur Difabel</li> <li>5. Apar</li> <li>6. Titik kumpul</li> <li>7. SIMPUS</li> <li>8. Primary Care BPJS</li> <li>9. CCTV</li> </ul>
14	Evalusi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>

14 PELAYANAN LANSIA														
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>b. Rekam Medis</li> <li>c. Resep Obat</li> </ul>												
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pendaftaran mempersilahkan</li> <li>b. Perawat memanggil nama dan alamat klien ;</li> <li>c. Perawat melakukan kajian awal pasien;</li> <li>d. Dokter menganamnesa dan memeriksa serta menuliskan hasilnya di Rekam Medis;</li> <li>e. Jika diperlukan pemeriksaan laboratorium sederhana, dokter memberikan instruksi dengan memberikan formulir permintaan laboratorium;</li> <li>f. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana;</li> <li>g. Dokter memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep;</li> <li>h. Dokter memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li> <li>i. Petugas memberikan obat sesuai resep;</li> </ul>												
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).												
4	Biaya/ Tarif	<p>Tarif tindakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 223 tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap;</p> <table border="1"> <tr> <td>Pelayanan umum</td> <td>Rp. 15.000</td> </tr> <tr> <td>Jasa pelayanan konsultasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pengujian Kesehatan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Kesehatan Umum</td> <td>Rp. 35.000</td> </tr> <tr> <td>b. Pemeriksaan Haji</td> <td>Rp. 75.000</td> </tr> <tr> <td>BPJS</td> <td>Gratis</td> </tr> </table>	Pelayanan umum	Rp. 15.000	Jasa pelayanan konsultasi		Pengujian Kesehatan :		a. Kesehatan Umum	Rp. 35.000	b. Pemeriksaan Haji	Rp. 75.000	BPJS	Gratis
Pelayanan umum	Rp. 15.000													
Jasa pelayanan konsultasi														
Pengujian Kesehatan :														
a. Kesehatan Umum	Rp. 35.000													
b. Pemeriksaan Haji	Rp. 75.000													
BPJS	Gratis													
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Resep obat</li> <li>b. Surat rujukan</li> <li>c. Surat keterangan</li> </ul>												

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara Langsung;</li> <li>b. SMS/WA/Telepon;</li> <li>c. Kotak Saran;</li> <li>d. Media Sosial</li> <li>e. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>b. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>c. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran; Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> <li>e. Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</li> </ol>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
8	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pelayanan poli lansia;</li> <li>b. Leaflet;</li> <li>c. Komputer;</li> <li>d. Meja;</li> <li>e. Kursi;</li> <li>f. Alat tulis</li> <li>g. Tensi meter;</li> <li>h. Termometer;</li> <li>i. Timbangan berat badan;</li> <li>j. Stature meter</li> <li>k. Stetoskop</li> </ol>

		l. Tempat Tidur Periksa m. Senter n. Blangko pemeriksaan laborat
9	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. D-3 Perawat
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	Dokter sebanyak 1 orang dan perawat sebanyak 1 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat, akurat, ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	a. Pelayanan pemeriksaan sesuai dengan SOP; b. Adanya jalur difabel untuk keamanan klien; c. Adanya petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul. d. Pelayanan bebas pungli
14	Evalusi Kinerja	a. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survey Kepuasan Masyarakat
<b>15 PELAYANAN KIA</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran; b. Rekam Medis; c. Resep Obat; d. Buku KIA bagi klien ibu hamil;
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	a. Petugas pendaftaran mempersilahkan b. Petugas memanggil nama dan alamat klien ; c. Petugas memeriksa tanda – tanda vital; d. Petugas menganamnesa, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai dengan keluhan klien e. Petugas menuliskan hasilnya di Rekam Medis dan buku kia (bagi ibu hamil); f. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep;

		<p>g. Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</p> <p>h. Petugas memberikan obat sesuai resep;</p>																
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).																
4	Biaya/ Tarif	<p>Tarif tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <table border="1"> <tr> <td>Pelayanan Umum</td> <td>Rp. 15.000</td> </tr> <tr> <td>Jasa pelayanan konsultasi</td> <td>Rp. 15.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan HB</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan Protein Urine</td> <td>Rp. 10.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan GDS</td> <td>Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan Goldar</td> <td>Rp. 15.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan 3E (HIV, HbsAg, Sifilis)</td> <td>Gratis</td> </tr> <tr> <td>BPJS</td> <td>Gratis</td> </tr> </table>	Pelayanan Umum	Rp. 15.000	Jasa pelayanan konsultasi	Rp. 15.000	Pemeriksaan HB	Rp. 20.000	Pemeriksaan Protein Urine	Rp. 10.000	Pemeriksaan GDS	Rp. 20.000	Pemeriksaan Goldar	Rp. 15.000	Pemeriksaan 3E (HIV, HbsAg, Sifilis)	Gratis	BPJS	Gratis
Pelayanan Umum	Rp. 15.000																	
Jasa pelayanan konsultasi	Rp. 15.000																	
Pemeriksaan HB	Rp. 20.000																	
Pemeriksaan Protein Urine	Rp. 10.000																	
Pemeriksaan GDS	Rp. 20.000																	
Pemeriksaan Goldar	Rp. 15.000																	
Pemeriksaan 3E (HIV, HbsAg, Sifilis)	Gratis																	
BPJS	Gratis																	
5	Produk Pelayanan	<p>a. Resep obat</p> <p>b. Surat rujukan</p> <p>c. Surat keterangan</p> <p>d. Hasil Laboratorium (Pemeriksaan HB, Protein Urin, Gula Darah, HIV, HbsAg, Golongan Darah, Sifilis)</p> <p>e. Pemeriksaan USG</p> <p>f. Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan KIA.</p>																
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <p>f. Secara Langsung;</p> <p>g. SMS/WA/Telepon;</p> <p>h. Kotak Saran;</p> <p>i. Media Sosial</p> <p>j. Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</p> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <p>e. Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</p> <p>f. Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</p> <p>g. Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</p> <p>h. Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media</p>																

		<p>sosial maupun secara langsung;  Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</p>
7	Dasar Hukum	<p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan</p>
8	Sarana Prasarana	<p>a. Ruang Pelayanan poli KIA  b. Meja;  c. Kursi;  d. Alat tulis  e. Tensi meter;  f. Termometer;  g. Timbangan berat badan;  h. Stetoskop  i. Tempat Tidur Periksa  j. Senter  k. AC  l. Dopler  m. Metlin  n. Alat Pengukur LILA  o. Alat Pengukur Tinggi Badan  p. Gyn Bed  q. Masker  r. Handscoon  s. Timer  t. Kassa  u. Kapas  v. Alkohol</p>
9	Kompetensi Pelaksana	D-III Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	Bidan sebanyak 2 orang.

12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat, akurat, ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan KIA sesuai Standar Operasional Prosedur</li> <li>b. Adanya jalur evakuasi/titik kumpul;</li> <li>c. Untuk anak-anak ada tempat untuk bermain</li> <li>d. Ada ruang laktasi</li> </ul>
14	Evalusi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>
<b>16 PELAYANAN PDP BAGI ODHIV</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran, sudah melakukan pembayaran di loket kasir dan tersedianya Rekam Medis Pasien pada RME
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas pendaftaran mempersilahkan</li> <li>b. Petugas memanggil nama dan alamat klien ;</li> <li>c. Petugas memeriksa tanda – tanda vital;</li> <li>d. Petugas menganamnesa, memeriksa dan memberikan tindakan sesuai dengan keluhan klien</li> <li>e. Petugas menuliskan hasilnya di Rekam Medis dan buku kia (bagi ibu hamil);</li> <li>f. Petugas memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep;</li> <li>g. Petugas memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;</li> <li>h. Petugas memberikan obat sesuai resep;</li> </ul>
3	Jangka Waktu	Sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).
4	Biaya/ Tarif	Tarif tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; BPJS Gratis
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</li> <li>2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan</li> <li>3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosa</li> </ul>

		<p>4. Mendapatkan Surat sakit apabila diperlukan</p> <p>5. Mendapat surat sehat apabila meminta keterangan sehat.</p> <p>6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</p>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Secara Langsung;</li> <li>SMS/WA/Telepon;</li> <li>Kotak Saran;</li> <li>Media Sosial</li> <li>Pertemuan-pertemuan / Lintas sektor;</li> </ol> <p>Tata Cara Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien mengajukan pengaduan dan saran baik secara langsung melalui meja pengaduan yang telah disiapkan maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, WA, e-mail dan sosial media Puskesmas dan dicatat dalam form laporan;</li> <li>Tim penanganan pengaduan melaporkan kepada Kepala Puskesmas;</li> <li>Kepala Puskesmas bersama tim penanganan pengaduan mengevaluasi dan menindaklanjuti pengaduan dan saran;</li> <li>Umpan balik hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan pengumuman, sms, telepon, e-mail, media sosial maupun secara langsung;</li> </ol> <p>Apabila masalah pengaduan maupun saran sudah ditindaklanjuti oleh Puskesmas namun belum dapat diselesaikan, tim pengelola pengaduan bersama Kepala Puskesmas melanjutkan masalah ke dinas terkait / lintas sektor / Kepala Dinas Kesehatan untuk menentukan tindak lanjut.</p>
7	Dasar Hukum	<p>7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan</p>
8	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Konsultasi;</li> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Alat tulis</li> <li>Register</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	S1 Keperawatan, Dokter, ATLM yg memiliki Sertifikat Kompetensi ODHIV

10	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Majenang II melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan kegiatan apel pagi / meeting staf dan pemantauan langsung pada saat pelayanan.
11	Jumlah Pelaksana	1 Konselor ( Dokter, Perawat ) 1 ATLM
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang lengkap, tepat ,akurat ,ramah, trampil dan sopan santun.
13	Jaminan Keamanan & Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekam Medis yang dijamin kerahasiaannya.</li> <li>b. Adanya jalur difabel untuk keamanan klien</li> <li>c. Adanya jalur evakuasi / titik kumpul</li> <li>d. Adanya Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Konsultasi</li> <li>e. Adannya Apar bila terjadi kebakaran</li> <li>f. CCTV</li> <li>g. SOP Konsultasi ( 1 SOP)</li> </ul>
14	Evalusi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Evaluasi melalui lokkarya mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan manajemen</li> <li>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>f. Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>